



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 147 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
144**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 303 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPAL A DAERAH
TINGKAT**

**II JEMBRANA NOMOR 668 TAHUN 1997 TENTANG
PENYESUAIAN**

**TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH**

**AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwasuratBupatiKepalaDaerahTingka
tllJembrana tanggal 22 Desember 1997
Nomor 500/14/Ek perihal mohon
pengesahan Keputusan Bupati Kepala Dae
rah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk
mengesahkan Keputusan
Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan
perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati
Kepala Daerah
dimaksud huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum se Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1998 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Pedoman Organisasi Sistem, Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 668 TAHUN 1997 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABU-PATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana

Nomor 668 Tahun 1997 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan, antara "Lambang Negara" dan kalimat "KEPUTUSAN . dan seterusnya" disisipkan kalimat dan dibaca "BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA".
- b. Pembukaan, konsideran mengingat.
 - b.1. Angka 2, pada akhir kalimat "Undang-undang . dan seterusnya" ditambah kalimat dan dibaca :

"j o Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 37)";
 - b.2. Angka 6 diubah menjadi angka 7 dan angka 7 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.
- c. Batang Tubuh.
 - c.1. Pasal 1
 - c. 1.1. Ayat (1) pada akhir kalimat "Ditetapkandan seterusnya" ditambah kalimat dan dibaca :

"serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini".
 - c. 1.2. Ayat (2) pada akhir kalimat "Penyesuaian tarif dan seterusnya" ditambah kalimat dan dibaca :

"serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini".
 - c.2. Pasal 2
 - c.2.1. Ayat (1) antara kata "ini" dan kata "berlaku" disisipkan kata mulai".
 - c.2.2. Ayat (2) kata "disahkannya" antara kata "Dengan" dan kata "Keputusan" diubah dan dibaca "berlakunya" serta antara kata "ini" dan kata "Ketentuan" disisipkan kata "maka".
- d. Lampiran, huruf A pada kalimat "Ditetapkan di : Negara ...dan seterusnya" serta kalimat Bupati Kepala Daerahdan seterusnya" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 4 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor : 147 Tanggal : 30 September
1998

Seri : D Nomor : 144.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya
NIP. 010026454

